

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara bersungguh-sungguh dari elemen masyarakat artinya bangsa yang visioner adalah bangsa yang mempertimbangkan pembangunan kelompok anak sebagai prioritas. Perlindungan tidak hanya diberikan kepada anak yang difable atau berkebutuhan khusus, tetapi perlindungan wajib diberikan kepada setiap anak.

Kekerasan adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap fisik maupun psikis terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Kasus kekerasan anak telah menjamur di masyarakat, karena persepsi dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Secara logis, kekerasan terhadap anak sering diikuti dengan tindakan- tindakan yang tidak senonoh. Seperti, pemerkosaan, pembunuhan, pencabulan dan pelecehan seksual.

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk tindakan menyakitkan secara fisik atau emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab,

kepercayaan atau kekuasaan. Kekerasan terhadap anak merupakan kondisi yang sudah lama terjadi di tengah masyarakat, meskipun hal ini tidak sesuai dengan hukum.

Kekerasan terhadap anak sendiri dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja. Anak dapat berkembang dan tumbuh secara mental, fisik maupun sosial, maka anak harus mendapatkan perlindungan yang maksimal baik oleh perlindungan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan atau lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosial bahkan di manapun seorang anak berinteraksi dalam kehidupannya. Namun sayangnya, anak yang seharusnya mendapatkan perlakuan baik pada kenyataannya seringkali anak mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya misalnya penganiayaan, kekerasan seksual, perlakuan kasar, bahkan dibunuh baik yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya yaitu keluarga, di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan sekolah atau di tempat-tempat lain baik oleh orang yang dikenal maupun yang tidak dikenalnya. Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupannya ini menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri.

Praktek tersebut tetap terjadi bahkan hampir di semua lapisan masyarakat. Hal ini membuat kondisi anak paradoks. Artinya, secara ideal, anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa, tapi secara riil, situasi anak Indonesia masih terus memburuk. Peraturan yang menaungi perlindungan anak yaitu Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 7 ayat 2

dan Pasal 3 ayat 1, standar layanan perlindungan anak meliputi fungsi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban, yang wajib diselenggarakan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Menurut Perda Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 27 juga ditegaskan bahwa pemerintah daerah wajib mencegah dan menangani kasus kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap anak.

Sebagai organisasi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai pelaksana urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan fungsinya tersebut mengingat berbagai kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat dari data kasus kekerasan pada anak di tahun 2023-2024 kasus kekerasan pada anak menurun, tetapi pada data tahun 2025 kasus kekerasan pada anak kembali melonjak.

Untuk itu dibutuhkan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak, sesuai dengan arahan Presiden RI untuk pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari yang diamanatkan kepada Kemen PPPA yaitu Prioritas tugas Kemen PPPA yang harus diemban oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam memberikan perlindungan (sesuai amanat Presiden RI, Permen PPPA Nomor 2 Tahun

2022) terdiri dari 6 poin utama. Keenam prioritas fungsi layanan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengaduan Masyarakat

Perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan bisa melakukan pengaduan atau pelaporan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Penjangkauan Korban

Tindakan untuk merespon adanya pengaduan/laporan dugaan permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak yang perlu ditindaklanjuti dan dibuktikan kebenarannya.

3. Pengelolaan Kasus

Suatu prosedur tindakan yang berfungsi untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan layanan secara komprehensif kompeten dan efektif dalam menangani kasus.

4. Penampungan Sementara

Layanan penampungan sementara untuk korban, saksi dan keluarga untuk mendapatkan perlindungan.

5. Mediasi

Cara penyelesaian masalah melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

6. Pendampingan Korban

Pendampingan korban dengan upaya pendekatan yang bertujuan untuk melindungi dan memulihkan trauma pada korban.

Enam poin tersebut menjadi prioritas tugas dalam perlindungan perempuan dan anak di seluruh instansi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah maupun pusat, sesuai standar layanan nasional yang berlaku di Indonesia.

Program penanganan kekerasan anak di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak diimplementasikan melalui pendekatan yang holistik. Pertama, dimulai dari kedatangan korban sendiri atau melalui rujukan, serta pengaduan yang dilakukan melalui proses identifikasi screening, asesmen, pembuatan rencana, dan intervensi.

Kedua, setelah proses tersebut dilakukan rehabilitasi kesehatan yang mencakup pelayanan semi kritis, kritis, medikolegal, dan non-kritis. Pelayanan ini dirancang untuk menyediakan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan korban kekerasan anak. Rehabilitasi sosial melalui serangkaian kegiatan seperti kontak sosial, konseling awal, konseling lanjutan, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, serta rujukan ke sumber daya yang relevan. Tujuan dari rehabilitasi sosial ini adalah untuk mendukung korban dalam membangun kembali kehidupan sosial mereka. Tidak hanya itu, program ini juga melibatkan rehabilitasi hukum yang melibatkan perlindungan saksi dan korban, penyelidikan awal (BAP), proses penuntutan, hingga putusan akhir. Aspek ini penting untuk memastikan bahwa keadilan dijalankan dan hak-hak korban dilindungi dalam ranah hukum.

Terakhir, program mencakup pemulangan, baik dari luar negeri ke provinsi maupun di dalam negeri untuk korban WNA. Selain itu, terdapat

upaya reintegrasi sosial yang melibatkan penyatuan dengan keluarga atau keluarga pengganti, pemberdayaan ekonomi dan sosial, serta pemantauan dan bimbingan pendidikan. Keseluruhan rangkaian ini bertujuan untuk memastikan korban kekerasan anak mendapatkan dukungan yang komprehensif dalam proses pemulihan mereka.

Salah satu contoh kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi pada saat ini adalah kasus pemukulan terhadap seorang siswa di SMA Negeri 2 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kasus tersebut melibatkan seorang guru berinisial H sebagai pelaku. Peristiwa ini menjadi perhatian publik setelah korban melaporkan bahwa dirinya telah dipukul oleh oknum guru tersebut. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan memanggil guru yang bersangkutan, siswa korban, serta pihak sekolah untuk dimintai keterangan dan dilakukan proses klarifikasi lebih lanjut.

Sebagaimana kita tahu bahwa anak yang masih di bawah umur rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar yang mana dapat berdampak negatif bagi dirinya bahkan mungkin bagi orang lain, tetapi karena jiwanya yang masih labil sehingga belum bisa menelaah apakah hal yang ia lakukan adalah baik atau buruk. Oleh karena itu seorang anak seharusnya mendapatkan bimbingan dan pendampingan agar tidak melakukan sesuatu yang memberikan dampak negatif bagi dirinya dan orang lain, serta perlindungan terhadap hak-haknya agar tidak tertindas dari orang-orang yang mengambil keuntungan dan melepas tanggung jawabnya. Anak-anak kian menjadi sosok yang terancam oleh orang dewasa, teman sebaya, dan

kejahatan lain. Mereka ada yang diperdagangkan, diperkosa, disiksa, dan diperlakukan secara tidak adil. Untuk itu anak-anak butuh perlindungan agar tidak mendapat perlakuan yang tidak senonoh.

Berdasarkan rekapitulasi kasus korban kekerasan anak di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 33 kasus kekerasan anak. Dari jumlah tersebut, korban berjenis kelamin perempuan sebanyak 18 orang dan laki-laki 10 orang. Bentuk kekerasan yang dialami meliputi kekerasan fisik sebanyak 9 kasus, psikis 15 kasus, seksual 2 kasus, penelantaran 1 kasus, serta kategori lainnya 6 kasus. Pada tahun 2024, jumlah kasus kekerasan anak mengalami penurunan menjadi 23 kasus, dengan rincian korban perempuan sebanyak 17 orang dan laki-laki 6 orang. Jenis kekerasan yang tercatat meliputi kekerasan fisik 3 kasus, psikis 7 kasus, seksual 3 kasus, eksploitasi 2 kasus, serta kategori lainnya 8 kasus. Selanjutnya, pada tahun 2025 jumlah kasus kekerasan anak kembali mengalami peningkatan menjadi 28 kasus, dengan korban perempuan sebanyak 20 orang dan laki-laki 8 orang. Bentuk kekerasan yang dialami mencakup kekerasan fisik 7 kasus, psikis 16 kasus, seksual 3 kasus, eksploitasi 2 kasus, penelantaran 1 kasus, serta kategori lainnya 9 kasus. Pada tingkat Kecamatan khususnya Kecamatan Amuntai Tengah, tahun 2023 tercatat sebanyak 17 kasus kekerasan anak, lalu pada tahun 2024 jumlah kasus kekerasan anak mengalami penurunan menjadi 16 kasus, dan tahun 2025 tercatat sebanyak 13 kasus kekerasan anak. *(Sumber: Data dari UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).*

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti tentang Efektivitas Program Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara ditemukan beberapa permasalahan seperti:

1. Masih banyaknya kasus kekerasan pada anak di Kecamatan Amuntai Tengah, terhitung pada tahun 2025 berjumlah 13 kasus kekerasan anak di Kecamatan Amuntai Tengah. *(Sumber: Data dari UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).*
2. Rendahnya keberanian dan keterbukaan masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan anak belum sepenuhnya merata. Sebagian masyarakat masih merasa takut, malu, atau menganggap kekerasan sebagai persoalan internal keluarga, sehingga tidak semua kasus dapat terdeteksi dan ditangani sejak dini. Hal ini berdampak pada keterlambatan penanganan dan berpotensi memperburuk kondisi korban. *(Sumber: Data UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).*
3. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dalam kegiatan pencegahan, sosialisasi, maupun penanganan kasus. Keterbatasan ini berpengaruh terhadap jangkauan pelayanan, terutama di wilayah terpencil, serta memengaruhi ketepatan waktu dan intensitas pendampingan yang diberikan. *(Sumber: Data dari UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).*

Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara hadir untuk membantu masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap anak. DPPPA merupakan

suatu Instansi pemerintah yang memiliki peran dalam menangani permasalahan yang ada dimasyarakat terutama dalam menangani kasus anak-anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Efektivitas Program Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Kecamatan Amuntai Tengah)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk memberikan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan pembatasan ini membuat penelitian lebih terarah dan menghindari adanya kesimpang siuran serta dapat mengenai sasaran yang diharapkan, maka penelitian difokuskan berdasarkan teori efektivitas menurut Sutrisno dalam Dedi Amrizal, dkk (2018: 43), yaitu:

1. Pemahaman Program
2. Tepat Sasaran
3. Tepat Waktu
4. Tercapainya Tujuan
5. Perubahan Nyata

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka penulis akan membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Program Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Program Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Program Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan memperdalam kajian teori tentang Efektivitas Program Perlindungan Anak dan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Ilmu Administrasi Publik.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Bagi Penulis

Untuk memberikan tambahan pengalaman penelitian bagi penulis

c. Bagi Penelitian Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

